



KEPALA DESA KROWE
KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN DESA KROWE
NOMOR : 09 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu menetapkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Tahun 2019 dalam suatu Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 (Berita daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Magetan No 8 Tahun 2016 sebagai pengganti peraturan Bupati Magetan No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KROWE

Dan
KEPALA DESA KROWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KROWE TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan
3. Bupati, adalah Bupati Magetan
4. Desa adalah Desa Krowe Kecamatan Lembeyan
5. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
6. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa memuat arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Desa dalam RKP Desa diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
- (3) Hasil penyelarasan arah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

Usulan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:

1. Belanja Pegawai
2. Operasional Perkantoran
 - Hr Pengelola Keuangan
 - Hr Jasa Kantor
 - Operasional BPD
 - Insnetif RT dan RW
3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 1. Pembelian ATK.
 2. Belanja Rekening Listrik, Internet
 3. Belanja Rapat / Konsumsi tamu
 4. Perlengkapan Kantor
 5. Perawatan Kendaraan Dinas
 6. Biaya Perencanaan
 7. Bimtek Perangkat Desa
 8. Perjalanan Dinas Perangkat
 9. Biaya Profil Desa.
 10. Biaya rapat – rapat perencanaan

Pasal 4

Usulan rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:

A. Sarana Prasarana

1. Pembangunan Talut Penahan Air Kasun Selungguh Rt.07
2. Lanjutan Pembangunan mbambung
3. Pembangunan Saluran Sekrapyak
4. Pemeliharaan Jalan Kasun Selungguh
5. Lanjutan Saluran ngadipurnan
6. Pengaspalan Jalan Dsn Sekadalan Rt. 10 s/d Rt.12
7. Perawatan Jalan Kasun Sekadalan
8. Pembangunan Rabat Beton Rt.20
9. Pembangunan Rabat Beton Rt. 18
- 10 Perawatan Jalan Kasun Ledok

A. Kegiatan pengembangan potensi ekonomi dasar

Bantuan Modal Usaha Batik dan Makanan olahan

Pasal 5

Usulan rencana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi:

1. Kegiatan menunjang pendidikan keagamaan
2. Kegiatan lembaga adat
3. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
4. Kegiatan pendampingan raskin
5. Kegiatan pembinaan lainnya

Pasal 6

Usulan rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa meliputi:

1. Pelatihan

1. Kegiatan menunjang Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Pasal 7

Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa (DU-RKP Desa) untuk diajukan di Musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Tahun 2019 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KROWE

Ditetapkan di Krowe
Pada tanggal 20 Oktober 2018

KEPALA DESA KROWE

SUDJAK, S.Ag

Diundangkan di Desa KROWE

Pada tanggal 20 Oktober 2018

Plt.SEKRETARIS DESA KROWE

B I B I T

LEMBARAN DESA KROWE TAHUN 2019 NOMOR : 09